

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka dapat diambil simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Klasifikasi kerugian akibat ketidaksesuaian standar pada pembangunan pekerjaan konstruksi dibedakan kerugian materil maupun immateril menjadi kewajiban yang melekat pada pihak-pihak penyelenggaraan pekerjaan konstruksi khususnya bagi penyedia jasa. Bahwa penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana yang diatur ketentuan Perundang-undangan. Oleh karena itu, kerugian yang disebabkan akibat ketidaksesuaian standar menjadi tanggung jawab penyedia jasa dan berdasarkan kesalahan/kelalaiannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum seperti dalam halnya pembangunan Underpass Kentungan Yogyakarta.
2. Implementasi tanggung jawab hukum atas kerugian dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi berimplikasi pada ketidaksesuaian standar yang tidak hanya berdampak kepada pihak-pihak dalam penyelenggaraan pembangunan, namun juga berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Dalam implementasinya, penyedia jasa bertanggung jawab secara hukum sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja konstruksi, secara khusus dalam hal memenuhi persyaratan keteknikan sebagaimana yang diatur oleh menteri dan pada mekanisme

tindak-lanjut pasca kecelakaan penyedia jasa dapat dikenakan denda ataupun sanksi administratif.

## B. Saran

1. Bagi Penyedia Jasa diharapkan agar lebih memperhatikan pedoman kerja serta mematuhi standar yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yaitu Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan serta memperhatikan kompetensi kerja sesuai dengan keahliannya, agar dapat meminimal resiko dan kerugian yang ditimbulkan
2. Bagi pemerintah, penegakan hukum dalam sektor jasa konstruksi sangat penting dalam upaya pencegahan dan penerapannya harus berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-undang agar memberikan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Internet

TRIBUNJOGJA.COM,2023, “Dirlantas Polda DIY Beberkan faktor penyebab underpass kentungan rawan kecelakaan”

<https://jogja.tribunnews.com/2023/07/26/dirlantas-polda-diy-beberkan-faktor-penyebab-underpass-kentungan-rawan-kecelakaan>, diakses 14 september 2024

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/02/15/510/1031860/hor-e-underpass-kentungan-sudah-bisa-dilewati->

Sebuah mobil jelajah Land Rover dan satu unit truk tererosok ke dalam proyek underpass Kentungan Yogya. Tempo/Pribadi Wicaksono

<https://www.tempo.co/ekonomi/dprd-diy-sidak-proyek-underpass-kentungan-ini-hasil-temuannya-723961>

### Jurnal

Ali Amal, 2023. Kecelakaan Konsruksi Dan Kegagalan Bangunan: Paradigma Baru Keselamatan Konstruksi Dan Penerapan Sesuai Regulasi. Journal Of Sustainable, Vol.05 No. 01 Maret 2023.

Adwitya Bhaskara,dkk.2021. Analisis Kausalitas Kecelakaan Konstruksi dengan Pendekatan Analogi Fault Tree Analysis FTA ) Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil Vol. 9 No. 2, Juli 2021

Rita Ristyanda P. 2015. Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Konstruksi Terhadap Terjadinya Kegagalan Bangunan yang diakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi. Skripsi, Program Pasca Sarjana Universitas Jember

Riki Perdana Raya Waruwu. 2017. Perluasan Ruang Lingkup Kerugian

Immaterial.<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>

Leonardo Karel Hurulean, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Dalam Proyek Mangkrak Di Maluku Barat Daya

Vanessha Dasenta Demokracia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Tanggung Jawab Hukum PT. PARNA AGROMAS Dan CV. VALFER LESTARI Terhadap Pihak Ketiga Yang Mengalami Kerugian Akibat Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat

Muga Prasada Bhakti, Universitas Islam Sultan Agung, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha Dalam Kasus Kegagalan Konstruksi yang Berbasis Nilai Keadilan

#### **Buku**

Salim H.S., 2019, “*Hukum Kontrak*” teori dan penyusunan kontrak, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 45.

Sudikano Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.

N. Budi Arianto dan Vanessha Dasenta, 2021, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Penerbit Andi, Yogyakarta

I Ketut Oka Setiawan, Tetti Samosir. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*, Reka Cipta. Bandung.

Seng Hansen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi* (Pedoman Praktis Mengelola Proyek Konstruksi), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Permukiman

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 30/SE/M/2015 tentang Pedoman Perencanaan Penggalan dan Sistem Perkuatan Terowongan jalan pada media campuran Tanah-Batuan